



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0148/Pdt.G/2016/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Witiyani binti Usman Tibe, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi No. 137 Dusun Babandang, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Moh. Ali bin Saleh, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Teluk Agung, Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tolitoli tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, dengan register perkara Nomor 0148/Pdt.G/2016/PA.Tli., tertanggal 02 Mei 2016, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- o Bahwa pada tanggal 16 Maret 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. **1** dari **13** Put. Nomor 0148/Pdt.G/2016/PA. Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 56/18/IV/2014 tanggal 17 Maret 2014;

- o Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kakak kandung Penggugat, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- o Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai sekarang, karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus dengan sebab:
 - a. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat terpaksa menikah dengan Penggugat karena dipaksa oleh orang tua Tergugat;
 - c. Tergugat sering berbuat kasar saat berhubungan suami istri dan tidak peduli Penggugat dalam kondisi sakit atau datang bulan;
- o Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dengan sebab tersebut terjadi pada 10 Oktober 2014 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- o Bahwa keluarga kedua belah telah berusaha merukunkan antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- o Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 2 dari 13 Put. Nomor 0148/Pdt.G/2016/PA. Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Moh. Ali bin Saleh**) terhadap Penggugat (**Witiyani binti Usman Tibe**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli berdasarkan relaas panggilan Nomor 0148/Pdt.G/2016/PA.Tli., yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hlm. **3** dari **13** Put. Nomor 0148/Pdt.G/2016/PA. Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/18/III/2014 tanggal 17 Maret 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Husno bin Babullah.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat, yang menikah pada tanggal 16 Maret 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun belum dikaruniai anak, kemudian tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan juga Tergugat sering memaksa Penggugat berhubungan suami istri walaupun Penggugat dalam kondisi sakit atau datang bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlm. 4 dari 13 Put. Nomor 0148/Pdt.G/2016/PA. Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak pisah pula, tidak pernah lagi terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

II. Usman bin Ahmad.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang untuk mempersingkat putusan ini, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat yang menikah pada bulan Maret 2014;
- Bahwa setahus saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dsea Laulalang, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun, kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat terpaksa menikah dengan Penggugat sehingga Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;

Hlm. **5** dari **13** Put. Nomor 0148/Pdt.G/2016/PA. Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa telah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis tetap mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, upaya perdamaian majelis tersebut sesuai dengan ketentuan. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan

Hlm. **6** dari **13** Put. Nomor 0148/Pdt.G/2016/PA. Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Sifat tertutupnya persidangan ini sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Maret 2014 yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak, kemudian sejak bulan Oktober 2014 mulai tidak rukun lagi yang disebabkan oleh Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat terpaksa menikah dengan Penggugat dan Tergugat sering berbuat kasar saat berhubungan badan dengan Penggugat dan tidak peduli Penggugat dalam kondisi sakit atau sedang datang bulan, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti kode P) dan 2 orang saksi masing-masing bernama *Husno bin Babullah* dan *Usman bin Ahmad*;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (kode P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Hlm. **7** dari **13** Put. Nomor 0148/Pdt.G/2016/PA. Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat yang merupakan keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.bg., keterangan mana berdasar pada pengetahuan saksi sendiri dan ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak, kemudian mulai tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat karena Tergugat merasa terpaksa menikah dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat suka tidak saling komunikasi dan tidak saling mengunjungi/mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil ;

Hlm. **8** dari **13** Put. Nomor 0148/Pdt.G/2016/PA. Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak, kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat karena Tergugat merasa terpaksa menikah dengan Penggugat, yang mengakibatkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 1 tahun 8 bulan terakhir, maka Majelis menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan telah cukup upaya menasihati Penggugat baik oleh pihak keluarga maupun Majelis dalam setiap persidangan agar Penggugat tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun 8 bulan terakhir dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling mempedulikan / mengunjungi lagi, maka mempertahankan rumah tangga

Hlm. **9** dari **13** Put. Nomor 0148/Pdt.G/2016/PA. Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi tersebut, hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah memenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

Hlm. **10** dari **13** Put. Nomor 0148/Pdt.G/2016/PA. Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan karena perceraian, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, paling lama 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan menambah amar sebagaimana yang dimaksud Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Hlm. **11** dari **13** Put. Nomor 0148/Pdt.G/2016/PA. Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Moh. Ali bin Saleh**) terhadap Penggugat, (**Witiyani binti Usman Tibe**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli, pada hari *Jumat* tanggal *03 Juni 2016* Masehi bertepatan dengan tanggal *27 Syakban 1437* Hijriyah, yang terdiri dari **Drs. Samsudin, SH.**, sebagai Ketua Majelis serta **Muh. Syarif, S.H.I.**, dan **Dra. Hj. Noor Aini.**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Mansyur. S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Syarif, S.H.I

Drs. Samsudin, SH.

Dra. Hj. Noor Aini.

Panitera Pengganti,

Mansyur, S.HI.

Hlm. **12** dari **13** Put. Nomor 0148/Pdt.G/2016/PA. Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Pkoo0908erkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. **13** dari **13** Put. Nomor 0148/Pdt.G/2016/PA. Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)